

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Pengertian Pajak

Secara umum pajak adalah iuran wajib masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan tanpa mendapatkan kontraprestasi secara langsung, dan apabila ada dari masyarakat yang tidak melunasinya maka akan dikenakan sanksi oleh negara.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (dalam Mardiasmo, 2003:1) yang dimaksud dengan pajak adalah “Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk pengeluaran umum sedangkan menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani (dalam Waluyo, 1991: 2), pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan tanpa mendapat timbal jasa (kontraprestasi) secara langsung, dan untuk membiayai pengeluaran umum serta apabila dari masyarakat yang tidak melunasi akan mendapat sanksi oleh negara.

3.2 Fungsi Pajak

3.2.1 Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan

tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

3.2.2 Fungsi Mengatur (*regulered*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3.2.3 Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

3.2.4 Fungsi Retribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

3.3 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak (dalam Siti Resmi, 2009:88).

Pajak penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008. Dalam pasal 4 ayat satu Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 disebutkan Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

3.4 Macam - Macam Pajak Penghasilan

Macam-macam Pajak Penghasilan yang diatur dalam Undang-undang Pajak Penghasilan antara lain:

1. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (1) adalah pajak penghasilan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak.
2. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) merupakan pajak yang bersifat final, dikenakan atas penghasilan antara lain:
 - Bunga deposito, tabungan, bunga obligasi, bunga simpanan anggota koperasi
 - Hadiah undian
 - Penghasilan dari transaksi saham
 - Pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/ atau bangunan
3. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri

4. Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pemungutan pajak yang dilakukan oleh:
 - Bendahara yang memungut pajak sehubungan dengan Pembayaran atas penyerahan barang
 - Badan-badan tertentu yang memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain
 - Wajib Pajak badan tertentu yang memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah
5. Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pemotongan pajak kepada Wajib Pajak dalam negeri atas penghasilan:
 - Dividen, bunga, royalty serta
 - Hadiah, penghargaan bonus, dan sejenisnya
 - Sewa dan penghasilan lain sehubungan penggunaan harta
 - Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain.
6. Pajak Penghasilan Pasal 24 adalah pajak penghasilan yang dibayar di luar negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang dalam tahun pajak yang sama.
7. Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran pajak dalam tahun berjalan
8. Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah pemotongan pajak kepada Wajib Pajak luar negeri atas penghasilan dividen, bunga, royalty, imbalan sehubungan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun, premi swap, keuntungan karena pembebasan utang, yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri.

9. Pajak Penghasilan Pasal 29 adalah kekurangan pembayaran pajak yang terutang pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan

3.5 Pajak Penghasilan Pasal 23

3.5.1 Pengertian PPh Pasal 23

Pajak penghasilan pasal 23 adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri (dalam Mardiasmo, 2004:16).

3.5.2 Penghasilan yang Dikenakan PPh Pasal 23

Tarif sebesar 15% dari jumlah bruto dikenakan atas penghasilan berupa :

1. Dividen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang PPh
2. Bunga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f Undang-Undang PPh.
3. Royalti
4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e Undang-Undang PPh.

Tarif sebesar 2% dari jumlah bruto dikenakan atas penghasilan berupa :

1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan

penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2)

2. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, namun, apabila pihak yang menerima penghasilan belum atau tidak memiliki NPWP, maka atasnya dikenakan tarif lebih tinggi 100% (seratus persen) dari tarif yang seharusnya.

3.5.3 Penghasilan yang Dikecualikan Pemotongan PPh Pasal 23

Penghasilan berikut ini dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23 :

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank
2. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi
3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;
 - b. Bagi perseroan terbatas, BUMN/BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
 - c. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;

- d. SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
- e. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan.

3.5.4 Macam - Macam Jasa Lain

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang macam – macam jenis jasa lain pada pajak penghasilan, yaitu sebagai berikut :

1. Jasa penilai (appraisal)
2. Jasa aktuaris
3. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan
4. Jasa hukum
5. Jasa arsitektur
6. Jasa perencanaan kota dan arsitektur landscape
7. Jasa perancang (design)
8. Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap
9. Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas)
10. Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas)
11. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara
12. Jasa penebangan hutan
13. Jasa pengolahan limbah

14. Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (outsourcing services)
15. Jasa perantara dan/atau keagenan
16. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)
17. Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
18. Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara
19. Jasa mixing film
20. Jasa pembuatan saranan promosi film, iklan, poster, photo, slide, klise, banner, pamphlet, baliho dan folder
21. Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan
22. Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan website
23. Jasa internet termasuk sambungannya
24. Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program
25. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
26. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi

27. Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut dan udara
28. Jasa maklon
29. Jasa penyelidikan dan keamanan
30. Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer
31. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan
32. Jasa pembasmian hama
33. Jasa kebersihan atau cleaning service
34. Jasa sedot septic tank
35. Jasa pemeliharaan kolam
36. Jasa katering atau tata boga
37. Jasa freight forwarding
38. Jasa logistic
39. Jasa pengurusan dokumen
40. Jasa pengepakan
41. Jasa loading dan unloading
42. Jasa laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau insitusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis
43. Jasa pengelolaan parker
44. Jasa penyondiran tanah
45. Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan
46. Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit
47. Jasa pemeliharaan tanaman
48. Jasa pemanenan

49. Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/atau perhutanan
50. Jasa dekorasi
51. Jasa pencetakan/penerbitan
52. Jasa penerjemahan
53. Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan
54. Jasa pelayanan kepelabuhanan
55. Jasa pengangkutan melalui jalur pipa
56. Jasa pengelolaan penitipan anak
57. Jasa pelatihan dan/atau kursus
58. Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM
59. Jasa sertifikasi
60. Jasa survey
61. Jasa tester, dan
62. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3.5.5 Pemotong dan Penerima PPh Pasal 23

Pemotong pajak penghasilan pasal 23 :

- a. Badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
- b. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemotong PPh 23, yaitu :
 - Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah

Camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas

- Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23:

- WP dalam negeri
- BUT

3.5.6 Dasar Hukum PPh Pasal 23

Adapun yang menjadi dasar hukum pemotongan pajak penghasilan

Adapun yang menjadi dasar hukum pemotongan pajak penghasilan pasal 23 dari peraturan perpajakan Direktorat Jenderal Pajak antara lain :

- i. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 23
- ii. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- iii. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak
- iv. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 Tentang Jasa Lain pada Pajak Penghasilan Pasal 23

3.6 Tarif dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

Tarif dan objek pajak penghasilan pasal 23 dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

3.6.1 Penghasilan yang Dikenakan Tarif Pemotongan 15%

1. Dividen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang PPh;
2. Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f Undang-Undang PPh, Royalti, dan
3. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e Undang-Undang PPh

3.6.2 Penghasilan yang Dikenakan Tarif Pemotongan 2%

1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
2. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Namun, apabila pihak yang menerima penghasilan belum atau tidak memiliki NPWP, maka atasnya dikenakan tarif lebih tinggi 100% (seratus persen) dari tarif yang seharusnya.

3.6.3 Tarif yang Dikenakan Kepada Wajib Pajak yang Tidak ber-NPWP

Bagi Wajib Pajak yang tidak ber-NPWP akan dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23 (sebesar 15% menjadi 30% dan 2% menjadi 4%).

3.7 Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23

3.7.1 Tata Cara Penyetoran PPh Pasal 23

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tanggal 1 April 2010 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007, PPh Pasal 23 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Dalam pengertian hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak. SSP ini berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. SSP dianggap sah jika telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Adapun tempat pembayaran adalah Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai tempat pembayaran pajak.

3.7.2 Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 23

Pemotong PPh Pasal 23 wajib memberikan tanda bukti pemotongan PPh Pasal 23 kepada orang pribadi atau badan yang dipotong setiap melakukan pemotongan atau pemungutan. Bagi

penerima penghasilan, bukti pemotongan PPh Pasal 23 ini adalah bukti pelunasan PPh terutang dalam tahun tersebut yang nantinya akan dikreditkan dalam SPT Tahunannya.

Apabila masa pajak telah berakhir, pemotong PPh Pasal 23 wajib melaporkan pemotongan yang telah dilakukan dalam masa pajak tersebut. Pelaporan ini dilakukan dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pemotong PPh Pasal 23 terdaftar.

Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23/26 harus disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Contoh, untuk pemotongan PPh Pasal 23 bulan Oktober 2017, SPT Masa PPh Pasal 23 harus disampaikan paling lambat tanggal 20 Nopember 2017.

Dalam hal batas akhir pelaporan di atas bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pengertian hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

3.8 Tata Cara Perhitungan PPh Pasal 23 Perum BULOG Divisi Regional Jawa Tengah

Pada dasarnya setiap perusahaan selalu berpedoman kepada aturan pemerintah, terutama mengenai aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia berdasarkan Undang – Undang KUP. Salah satunya yaitu Perum BULOG Divisi Regional Jawa Tengah yang bergerak di bidang jasa logistik di samping masih menangani tugas tradisionalnya. Pada Keppres No. 29 tahun 2000 tersebut, tugas pokok BULOG adalah melaksanakan tugas Pemerintah di bidang manajemen logistik melalui pengelolaan persediaan, distribusi dan pengendalian harga beras (mempertahankan Harga Pembelian Pemerintah – HPP), serta usaha jasa logistik.

Dalam laporan ini akan memberikan contoh tata cara perhitungan PPh pasal 23 di Perum BULOG Divisi Regional Jawa Tengah yaitu sebagai berikut :

Transaksi dari Perhitungan PPh Pasal 23 bulan Januari Pada Perum BULOG Divisi Regional Jawa Tengah

Nama Mitra & NPWP	Transaksi Pajak	Objek Pematangan (Rp)	PPh Pasal 23 Tarif Pajak (2%)
CV. Adi Cipta Perkasa 34.346.800.5-407.000	Jasa Service Kendaraan	Rp. 14.500.000	Rp. 290.000
PT. Karya Berkah Sejahtera 33.020.305.0-391.000	Jasa Kebersihan/ Cleaning Service	Rp. 2.000.000	Rp. 40.000
CV. Boga Asri 34.991.493.9-045.000	Jasa Katering	Rp. 3.250.000	Rp. 65.000
PT. Jasa Security Indo 76.417.615.2-061.000	Jasa Petugas Keamanan	Rp. 3.000.000	Rp. 60.000

PT. Jasa Prima Logistik 03.284.263.5-324.001	Jasa Angkutan Beras	Rp. 6.500.000	Rp. 130.000
PT. Jasa Prima Logistik 03.284.263.5-324.001	Jasa Angkutan Raskin	Rp. 5.500.000	Rp. 110.000

Tata Cara Perhitungan :

1. Objek PPh Pasal 23 atas Jasa Service Kendaraan

Rp. 14.500.000 (tidak termasuk PPN)

Perhitungan PPh Pasal 23 :

$$2\% \quad x \quad \text{Rp. 14.500.000} \quad = \quad \text{Rp. 290.000}$$

2. Objek PPh Pasal 23 atas Jasa Kebersihan/ Cleaning Service

Rp. 2.000.000 (tidak termasuk PPN)

Perhitungan PPh Pasal 23 :

$$2\% \quad x \quad \text{Rp. 2.000.000} \quad = \quad \text{Rp. 40.000}$$

3. Objek PPh Pasal 23 atas Jasa Katering

Rp. 3.250.000 (tidak termasuk PPN)

Perhitungan PPh Pasal 23 :

$$2\% \quad x \quad \text{Rp. 3.250.000} \quad = \quad \text{Rp. 65.000}$$

4. Objek PPh Pasal 23 atas Jasa Petugas Keamanan

Rp. 3.000.000 (tidak termasuk PPN)

Perhitungan PPh Pasal 23 :

$$2\% \quad x \quad \text{Rp. 3.000.000} \quad = \quad \text{Rp. 60.000}$$

5. Objek PPh Pasal 23 atas Jasa Angkutan Beras

Rp. 6.500.000 (tidak termasuk PPN)

Perhitungan PPh Pasal 23 :

$$2\% \quad \times \quad \text{Rp. 6.500.000} = \quad \text{Rp. 130.000}$$

6. Objek PPh Pasal 23 atas Jasa Angkutan Raskin

Rp. 5.500.000 (tidak termasuk PPN)

Perhitungan PPh Pasal 23 :

$$2\% \quad \times \quad \text{Rp. 5.500.000} = \quad \text{Rp. 110.000}$$

Perum BULOG Divisi Regional Jawa Tengah mempunyai kewajiban memotong, menyetor dan melaporkan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2% dari Objek PPh Pasal 23. PPh Pasal 23 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir, serta Perum BULOG harus memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 23 tersebut kepada Mitra yang bersangkutan.

3.9 Penerapan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Perum BULOG Divisi Regional Jawa Tengah

Perhitungan dan pelaporan PPh pasal 23 yang telah dilakukan Perum BULOG Divisi Regional Jawa Tengah sebagaimana pada saat terjadinya transaksi yang berkaitan bahwa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang terdapat dalam Undang – Undang No. 36 Tahun 2008. Dalam perhitungannya, Perum BULOG Divisi Regional Jawa Tengah telah melakukan pencatatan sesuai dengan PPh Pasal 23 yang telah dipotong.